

PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI TEGAL,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2006;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
 - Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 4. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 6. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
- Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
- Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 11. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4129);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Tegal Tahun 2001 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 2009;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2006;
- 28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN	:	ĸp.	018.205.225.000,00
	a. Pendapatan Asli Daerah	:	Rp.	42.583.822.000,00
	b. Dana Perimbangan	:	Rp.	574.596.403.000,00
	c. Lain - lain Pendapatan Yang Syah	:	Rp.	1.025.000.000,00
2.	BELANJA	:	Rp.	615.279.831.600,00
	Aparatur Daerah	:	Rp.	142.886.455.650,00
	a. Belanja Administrasi Umum	:	Rp.	111.835938.000,00
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	:	Rp.	22.870.163.650,00
	c. Belanja Modal	:	Rp.	8.180.354.000,00

	Pelayanan Publik	:	Rp.	407.208.193.950,00
	a. Belanja Administrasi Umum	•	Rp.	234.690.631.000,00
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	:	Rp.	46.692.595.350,00
	c. Belanja Modal	:	Rp.	125.824.967.600,00
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	:	Rp.	50.185.182.000,00
	Belanja Tak Tersangka	:	Rp.	15.000.000.000,000
	Surplus (defisit)	<i>:</i>	Rp.	2.925.393.400,00
3.	PEMBIAYAAN	:	Rp.	(2.925.393.400,00)
	a. Penerimaan	:	Rp.	7.159.445.287,00
	b. Pengeluaran	:	Rp.	10.084.838.687,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada tanggal

: 16 PEBRUARI 2006

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi Pada Tanggal 17 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda NIP. 500 078 252

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2006 NOMOR....01